



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 29 /KEP/HK/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan :**
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/448/Keuda tanggal 17 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-365/PK/PK.5/2023 tanggal 18 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sumba Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 JANUARI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
- Bupati Sumba Timur di Waingapu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 29 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 18 JANUARI 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI		KET
		1	2	3
	<p>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>  <p>BUPATI SUMBA TIMUR</p> <p>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p>RANCANGAN</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR</p> <p>NOMOR ... TAHUN 2023</p> <p>TENTANG</p> <p>PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI SUMBA TIMUR,</p>		 <p>BUPATI SUMBA TIMUR</p> <p>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p>RANCANGAN</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR</p> <p>NOMOR...TAHUN 2023</p> <p>TENTANG</p> <p>PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI SUMBA TIMUR,</p>	Lampiran II Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

	<p>Menimbang:</p> <p>bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 	Lampiran II Angka 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
	<p>Menimbang:</p> <p>Angka 1 s/d angka 4</p>	<p>Mengingat :</p> <p>Tetap.</p>	Lampiran II Angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		<p>Ditambah 4 (empat) angka baru, menjadi :</p> <p>... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Insentif Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p>	Urutan angka selanjutnya disesuaikan.

h

	Pasal 6	Tetap.	
	Pasal 7	Tetap.	
	Pasal 8	Tetap.	
	Pasal 9	Tetap.	
	Pasal 10	Tetap.	
	Pasal 11	Tetap.	
		<p>Setelah Pasal 11 ditambahkan Pasal baru menjadi: Pasal...</p> <p>(...) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.</p> <p>(...) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.</p> <p>(...) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.</p>	<i>Urutan Pasal selanjutnya disesuaikan</i> Sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
	Pasal 12	Tetap.	
	Pasal 13	Tetap.	
	Pasal 14	Tetap.	
	Pasal 15	Tetap.	
	Pasal 16	Tetap.	
	Pasal 17	Tetap.	
	Pasal 18	Tetap.	
	Pasal 19	Tetap.	
	Pasal 20	Tetap.	

14

	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2) (3) huruf a s/d huruf e</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p> <p>Huruf g dan huruf h</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3) (4) huruf a dan huruf b</p> <p>c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p> <p>Huruf d s/d huruf h</p> <p>Ayat (5) dan ayat (6)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tetap.</p>	

h

	Pasal 30 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 30	
	Pasal 31 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 31	
	Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 32	
	Pasal 33	Tetap.		
	Pasal 34	Tetap.		
	Pasal 35 Ayat (1) s/d ayat (7)	Tetap.	Pasal 35	
	Pasal 36 Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	Pasal 36	
	Pasal 37 Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap. (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 37 (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Tetap. (6) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

14

		Pasal 38 Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	Pasal 38	
		Pasal 39 Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	Pasal 39	
		(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.	(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.	Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.	
		Pasal 40 Ayat (1) s/d ayat (5)	Tetap.	Pasal 40	
		Pasal 41 Ayat (1) s/d ayat (5)	Tetap.	Pasal 41	
		Pasal 42 Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	Pasal 42	
		Pasal 43 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 43	
		Pasal 44	Tetap.		
		Pasal 45	Tetap.		
		Pasal 46 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 46	
		Pasal 47 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 47	
		Pasal 48	Tetap.		
		Pasal 49	Tetap.		
		Pasal 50	Tetap.		
		Pasal 51	Tetap.		
		Pasal 52	Tetap.		
		Pasal 53	Tetap.		
		Pasal 54	Tetap.		

h

		Pasal 55		Pasal 55	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.		
		Pasal 56	Tetap.		
		Pasal 57	Tetap.		
		Pasal 58		Pasal 58	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.		
		Pasal 59	Tetap.		
		Pasal 60	Tetap.		
		Pasal 61	Tetap.		
		Pasal 62	Tetap.		
		Pasal 63	Tetap.		
		Pasal 64		Pasal 64	
		Ayat (1)	Tetap.		
		(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).	(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar % (..... persen).		Tarif yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
		Pasal 65	Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi: Pasal 65		Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.	Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.		
		Pasal 66	Tetap.		

14

		Pasal 67	Ketentuan Pasal 67 disempurnakan menjadi: Pasal 67	
		Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.	Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.	Sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <p>a. Makanandan/atau Minuman, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan 2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen); <p>b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi: Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesenian dan hiburan tradisional ditetapkan sebesar 7.5% b. Karaoke, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 10% c. Diskotek dan kelab malam ditetapkan sebesar 10% <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

		d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan, terdiri dari: 1. Untuk kesenian dan hiburan tradisional sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan (2) Selain kesenian dan hiburan tradisional sebesar 10% (sepuluh persen). a. diskotek ditetapkan sebesar <u>50%</u> (lima puluh persen); b. karaoke ditetapkan sebesar <u>40%</u> (empat puluh persen); c. kelab malam ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); d. bar ditetapkan sebesar <u>40%</u> (empat puluh persen); dan e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar <u>40%</u> (empat puluh persen) (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	(4) Khusus tarif PBJT makanan dan/atau minuman untuk tempat usaha dengan usaha kurang dari 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 7,5%	Sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 69	Tetap.	
		Pasal 70	Tetap.	
		Pasal 71	Tetap.	
		Pasal 72	Tetap.	
		Pasal 73	Tetap.	
		Pasal 74	Tetap.	
		Pasal 75	Tetap.	
		Pasal 76	Tetap.	
		Pasal 77	Tetap.	
		Pasal 78	Tetap.	
		Pasal 79	Tetap.	

11

		Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 81 Pasal 82	Tetap. Dihapus	Direposisi ke Pasal X, Y dan Pasal Z
		Pasal 83	Dihapus	sda
		Pasal 84	Dihapus	sda
		Pasal 85	Tetap.	
		Pasal 86	Tetap.	
		Pasal 87	Tetap.	
		Pasal 88	Tetap.	
		Pasal 89	Tetap.	
		Pasal 90	Tetap.	
		Pasal 91	Tetap.	
		Bab XII Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi	Dialihkan ke setelah bab XIII Objek Retribusi	
		Pasal 92 Ayat (1) s/d ayat (3)	Pasal 92 Tetap.	
		Pasal 93 Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 93 Tetap.	
		Pasal 94 Ayat (1) s/d ayat (3)	Pasal 94 Tetap.	

14

		Pasal 95 Ayat (1) s/d ayat (5)	Pasal 95 Tetap.	
		(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.	(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.	Sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Ayat (7)	Tetap.	
		Pasal 96 Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 96 Tetap.	
		Pasal 97 Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 97 Tetap.	
		Pasal 98	Pasal 98 Tetap.	
		Pasal 99	Pasal 99 Tetap.	
		Pasal 100 Ayat (1) s/d ayat (5)	Pasal 100 Tetap.	
		(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.	(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Ayat (7)	Tetap.	
		Pasal 101	Pasal 101 Tetap.	
		Pasal 102 Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 102 Tetap.	
		Pasal 103	Pasal 103 Tetap.	
		Pasal 104	Pasal 104 Tetap.	
		Pasal 105	Pasal 105 Tetap.	
		Pasal 106	Pasal 106 Tetap.	

11

	Pasal 107	Tetap.	
	Pasal 108	Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>Huruf a s/d huruf d</p> <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 109 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf i, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarifnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:</p> <p>Tetap.</p> <p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 	<p>Sesuai dengan Pasal 88 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

			(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	Ayat (1)	Pasal 110	Ketentuan Pasal 110 ditambahkan ayat baru menjadi: Pasal 110 Tetap. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	Ayat (1) s/d ayat (4)	Pasal 111	Pasal 111 Tetap.	
	Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 112	Pasal 112 Tetap.	
	Ayat (1) s/d ayat (4)	Pasal 113	Pasal 113 Tetap.	
	Ayat (1) s/d ayat (6)	Pasal 114	Pasal 114 Tetap.	

11

		Pasal 115 Ayat (1) dan ayat (2)	Ketentuan Pasal 115 ditambahkan ayat baru: Pasal 115 Tetap.	
			(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.	Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Pasal 116 Ayat (1) s/d ayat (4) (5) Peninjauan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.	Pasal 116 Tetap. (5) Peninjauan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 117 Ayat (1) s/d ayat (3) (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.	Ketentuan Pasal 117 disempurnakan menjadi : Pasal 117 Tetap. (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.	Sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
		Pasal 118 Ayat (1) s/d ayat (9)	Pasal 118 Tetap.	
		Pasal 119 Ayat (1) s/d ayat (3)	Pasal 119 Tetap.	

11

		TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
		Ditambahkan Pasal baru sebelum Pasal 120 menjadi: Pasal X	
		<p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal Y</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

11

	<p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (<i>force majeure</i>).</p> <p>(4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.....,- (.rupiah).</p> <p>(5) Kriteria keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. d. dst..... 	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Keadaan lainnya harus diatur di peraturan daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal Z</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

11

		<p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi <p>(3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.</p>	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
--	--	---	---

		<p>(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang- undangan.</p>	Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

h

		<p>Sebelum Bab Ketentuan Penyidikan, ditambah BAB baru mengenai:</p> <p style="text-align: center;">BAB MM</p> <p style="text-align: center;">Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan</p>	
		<p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		<p>Setelah Bab MM ditambahkan BAB baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB NN Kemudahan Perpajakan Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p>	
		<p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p> <p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

11

		<p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p>	Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <p>a. Menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;</p> <p>b. Menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau</p> <p>c. menolak permohonan Wajib Pajak</p> <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

14

		<p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan missal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
--	--	--	--

		<p>Setelah Bab NN ditambahkan BAB baru menjadi:</p> <p>BAB OO</p> <p>Kerahasiaan Data Wajib Pajak</p> <p>Pasal ...</p>	
		<p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, menperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p>	Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
			Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
			Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
			Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

14

			<p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 120	Tetap.	Pasal 120
	Ayat (1) s/d ayat (4)	Pasal 121	Tetap.	Pasal 121
		Pasal 122	<p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap ataumelampirkanketeranganyangtidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>

	(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkapatau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
	Pasal 123 Pasal 124	Tetap. Pasal 124	
	Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
	Pasal 125	Tetap. Setelah Pasal 125 ditambahkan Pasal baru menjadi : Pasal ... Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 merupakan pendapatan Negara.	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

14

	<p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. 	<p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKBdan Opsen BBNKB berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. d. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. 	Sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.	Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.	Sesuai dengan Pasal 137 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.	Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
--	---	---	---	---	---	---

		e. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.	Sesuai dengan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
	Pasal 128	Tetap.	
	Pasal 129	Tetap.	
	Pasal 130	Tetap.	
	<p>Pasal 131</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.</p> <p>LAMPIRAN I</p> <p>LAMPIRAN II</p> <p>LAMPIRAN III</p>	<p>Pasal 131</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf C5 angka 150 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf D angka 163 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Kementerian Keuangan.</p>

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

a.n. GUBERNUR NUSA TAENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH.

KOSMAS D. LANA